

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terdiri dari 38 provinsi yang terdiri dari berbagai macam adat, budaya, suku dan bahasa yang mempunyai ciri khas masing-masing di setiap daerah. Semua daerah di Indonesia mempunyai rumah adat, pakaian adat, tarian adat, lagu-lagu daerah serta beberapa *urf* (adat kebiasaan) dari suku-suku yang ada. Meskipun demikian, semua saling menghormati dan menghargai karena adanya ikatan Bhineka Tunggal Ika. Dalam masyarakat ada kebiasaan yang mengikat masyarakat tersebut dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, kebiasaan tersebut disebut adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial di dalam masyarakat dan bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat (Budiyanto,2003: 124).

Salah satu hukum positif tidak tertulis di Indonesia adalah hukum adat yang diketahui lahir, berkembang, dan tumbuh dari peradaban Indonesia. Karena hukum merupakan komponen kebudayaan, maka hukum suatu bangsa mencerminkan kebudayaan suatu bangsa(Siombo, 2014: 1). Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus Tahun 1945, masyarakat Indonesia tersebar dari berbagai kepulauan dan tunduk pada hukum adat dan budayanya masing-masing. Pengakuan keberadaan masyarakat adat sendiri tertuang dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 amandemen ke 4, menyatakan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”. Ketentuan yang

memberikan arahan dan jaminan atas budaya atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat juga tertuang dalam Pasal 28 I ayat 3, menyatakan “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Tradisi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan telah berkembang menjadi kebiasaan yang turun temurun terus dilakukan. Agama dan tradisi saling terkait, dan keragaman masyarakat tersirat dalam beberapa tradisi. Tidak dapat dihindari dalam kehidupan bahwa manusia memiliki tradisi yang berasal dari setiap agama yang dianutnya. Akikah adalah salah satu kewajiban umat Islam ketika seorang anak lahir. Di Indonesia, ritus akikah sering diresapi dengan adat dan pengetahuan lokal untuk menciptakan peristiwa yang menarik dan penting (Yani & Salam, 2020: 705).

Sulawesi Tenggara memiliki beragam budaya dan tradisi. Budaya masing-masing daerah yang dapat melahirkan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun turut menyumbang keragaman budaya tersebut. Salah satu aspek keragaman budaya Sulawesi Tenggara berupa kesenian tradisional, khususnya kesenian silat atau *Kapobhelo* yang dipadukan dengan praktik akikah pada masyarakat suku Muna di klurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. Masyarakat Tampo berupaya untuk selalu menjaga, menghormati, dan menjunjung tinggi sifat-sifat baik para pendahulu mereka melalui warisan *Kapobhelo*. Tujuan tradisi ini tidak lain adalah untuk menghormati peninggalan nenek moyang, memuja para leluhur, serta sebagai tanda syukur atas berkah yang diberikan Allah Swt. Salah satu alasan yang sering diungkapkan masyarakat adalah bahwa tradisi tersebut harus

tetap dilaksanakan karena berasal dari peninggalan nenek moyang terdahulu, sehingga perlu untuk dilestarikan.

Akikah pada umumnya di suku Muna (daerah lain) dalam pelaksanaannya tidak menambahkan tradisi *kapobhelo*, akan tetapi berbeda dengan masyarakat di Kelurahan Tampo. Masyarakat di Kelurahan Tampo selalu melaksanakan tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah sebagai warisan budaya nenek moyang yang harus dilakukan, masyarakat menganggap *kapobhelo* sebagai pelengkap dalam pelaksanaan akikah.

Berdasarkan wawancara bersama salah satu masyarakat Kelurahan Tampo, mengenai pelaksanaan tradisi *kapobhelo*. Beliau mengatakan bahwa:

Kapobhelo merupakan kebiasaan warisan nenek moyang yang telah lama dilakukan sebagai hal wajib dalam pelaksanaan akikah. Tradisi ini adalah pengobatan kepada anak agar anak tersebut sembuh dari penyakit dan tidak sakit-sakitan, serta sebagai harapan anak yang di akikah menjadi anak yang sholeh dan sholehah, memperoleh rezeki yang melimpah berkah, dan agar terhindar dari segala bala atau kesialan.

Dari ungkapan diatas, tradisi *kapobhelo* merupakan kebiasaan yang telah lama dilakukan sebagai upaya untuk menjaga warisan leluhur nenek moyang. sehingga telah menjadi adat atau budaya masyarakat Kelurahan Tampo dalam setiap pelaksanaan akikah. Dalam akikah tradisi *kapobhelo* merupakan hal wajib serta dipandang perlu untuk dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tampo dengan harapan agar anak menjadi anak yang sholeh sholehah serta terhindar dari petaka.

Berdasarkan fenomena *kapobhelo* pada upacara adat akikah di Kelurahan Tampo, *kapobhelo* merupakan seni silat tradisional yang berasal dari Kabupaten Muna. *Kapobhelo* biasanya dilakukan saat acara pencukuran rambut bayi (akikah).

Pelaksanaan *Kapobhelo* dilakukan di luar rumah dengan berbagai alat yang dibutuhkan. Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan *kapobhelo*, Dimana dalam proses pelaksanaannya anak yang di akikah beserta semua saudaranya dibawah dengan dinaikan ke pundak ayah dan pamannya menuju ke tempat pelaksanaan *Kapobhelo* dengan diiringi silat *Kapobhelo* sampai tahap terakhir dimasukan kembali ke rumah anak yang di akikah. Dalam proses pelaksanaan akikah selain pengguntingan rambut bayi, bayi juga di pijakan kakinya ke tanah dan diberi nama (Ramadhan, 2018).

Kapobhelo merupakan kebiasaan masyarakat Kelurahan Tampo yang terus menerus dilakukan secara berulang-ulang dan secara turun temurun. Begitu pentingnya tradisi *kapobhelo* pada pelaksanaan akikah di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna sehingga penulis perlu melihat tinjauan hukum Islam dengan pendekatan Al-*'Urf* untuk dapat memberikan pengaruh terhadap pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *kapobhelo*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis perlu untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya makna atau nilai-nilai dari tradisi *kapobhelo* yang sudah menjadi kebiasaan dan membahasnya dalam sebuah judul TINJAUAN AL-'URF TERHADAP TRADISI POBHELO DALAM PELAKSANAAN AKIKAH PADA MASYARAKAT SUKU MUNA DI KELURAHAN TAMPO.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan beberapa permasalahan serta kesenjangan yang memerlukan uraian agar dapat menjawab masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan tujuan untuk membatasi objek penelitian yang diangkat. Adapun fokus penelitian ini membahas tentang tinjauan *Al-urf*

terhadap tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo, hal ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan manadata yang tidak relevan (Sugiyono, 2017).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik dan nilai-nilai tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna?
2. Bagaimana perspektif *Al-Urf* terhadap tradisi *Kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat Suku Muna di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik dan nilai-nilai tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna
2. Untuk mengetahui perspektif *Al-Urf* terhadap tradisi *Kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi tentang pandangan hukum Islam dalam tinjauan *al-urf* serta prosesi *Kapobhelo* dalam tradisi suku Muna kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai informasi tentang tradisi *Kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat Suku Muna Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Baik nilai-nilai adatnya maupun prosesi pelaksanaannya
- b. Sebagai sumber bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam pada topik yang membahas masalah serupa.
- c. Bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan diri dan sebagai bahan bacaan serta informasi

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, maka penulis memaparkan beberapa kata yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Urf* Adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dianggap sudah tak asing lagi baik berupa perkataan atau perbuatan dan telah menyatu dengan baik di kehidupan masyarakat (Satria Effendi, 2014).

2. Tradisi adalah kebiasaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun. Dalam kamus antropologi tradisi sama dengan adat istiadat, yakni praktik yang bersifat magis atau religius dari kehidupan sehari-hari penduduk pribumi. Praktik-praktik tersebut mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan saling berhubungan yang pada akhirnya berkembang ditetapkan menjadi aturan yang mencakup semua konsepsi sistem budaya untuk mengontrol perilaku sosial (Suryono & Siregar, 1985).
3. Tradisi *Kapobhelo* merupakan seni silat sambil berjalan (dua orang yang memegang parang dan keris) yang dilakukan pada pesta akikah atau perkawinan (dikutip dari kamus besar bahasa Muna).
4. Akikah adalah penyembelihan hewan kambing/domba sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. Atas lahirnya seorang anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Akikah biasanya dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak (Ahsan & Sumiyati, 2018)
5. Nilai adalah konsep abstrak (tidak terlihat) yang tidak dapat ditangkap oleh indra manusia. Namun jika berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut, maka dapat dibedakan dengan manusia sebagai objek (Rusmin Tumanggor, 2010).